



PENETAPAN

Nomor 461Pdt.P/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah, tanggal 19 Mei 2014 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 19 Mei 2014 dengan perkara nomor 461/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1978 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Pen. No.461/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Bone, dinikahkan oleh imam kampung, yang bernama IMAM KAMPUNG, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa sawah 3 are.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi halangan pernikahan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai enam orang anak
 - 4.1. ANAK 1.
 - 4.2. ANAK 2.
 - 4.3. ANAK 3.
 - 4.4. ANAK 4.
 - 4.5. ANAK 5.
 - 4.6. ANAK 6.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terdaftar pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1978 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir menghadap di muka sidang.

Bahwa, Pemohon I yang mengaku telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tahun 1978 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone. tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai bukti otentik.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan sesuai ajaran agama Islam yaitu dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, di depan wali Pemohon II, dan dengan mahar yang telah disepakati bersama, serta dihardiri oleh saksi-saksi dan masyarakat sebagai tamu undangan.

Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis hingga sekarang di, Desa, Kecamatan, dan telah dikaruniai enam orang anak.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy sah kartu keluarga nomor 7308032302076392 atas



nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, pada tanggal 8 Juli 2007, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon menghadapi pula dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing mengaku bernama SAKSI 1, umur 58 tahun dan SAKSI 2, umur 66 tahun.

Bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Saksi mengaku hadir dalam acara pesta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1978, di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dan tidak pernah sesusuan.
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, dengan mahar berupa sawah seluas 3 are, yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2.
- Yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH.



- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah, membina rumah tangga hingga sekarang di, Desa, Kecamatan, dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah mempunyai buku kutipan akta nikah, dan sekarang sangat diperlukan untuk mengurus buku nikah.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Pemohon, kemudian mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahan di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, telah didukung dengan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah kartu keluarga yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pejabat yang berwenang, di dalamnya menerangkan Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, kemudian tercantum pula Pemohon I dengan Pemohon II adalah status telah menikah, sehingga dapat menjadi bukti awal kalau Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah hidup sebagai warga

Hal. 5 dari 10 Pen. No.461/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



masyarakat dan membina rumah tangga di, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula
keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, kemudian menerangkan
tentang kebenaran peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon
I dengan Pemohon II di Desa, Kecamatan, Kabupaten
Bone.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dengan
Pemohon II di persidangan, adalah orang yang tidak terhalang menjadi
saksi dalam perkara ini, karena keduanya adalah warga masyarakat yang
telah lama bermukim dan tetap berkomunikasi dengan Pemohon I dan
Pemohon II sebagai warga masyarakat, dan menerangkan pula
Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui sebagai suami istri yang sah
sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan
warga masyarakat Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap alat-alat bukti
yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut :

- Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada
tahun 1978 di, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai
syarat dan rukun nikah yang berlaku dalam syariat agama Islam.
- Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh imam kampung
bernama IMAM KAMPUNG, dengan wali mujbir dan disaksikan oleh
masyarakat yang hadir sebagai tamu undangan pada acara ijab qabul
pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.



- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga dan telah hidup rukun serta harmonis sebagai pasangan suami istri hingga sekarang, di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II selama membina rumah tangga di Desa, Kecamatan, tidak pernah ada yang mengajukan protes atau mengajukan keberatan atas pernikahannya, dan sampai sekarang telah dikaruniai enam orang anak.
- Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, di depan orang tua Pemohon II bernama WALI NIKAH sebagai wali nikah, dengan mahar berupa sawah seluas 3 are, adalah merupakan bentuk pernikahan yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa sesuai doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan" doktrin ini diambil alih sebagai pendapat majelis untuk menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah keduanya tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 7 dari 10 Pen. No.461/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa pernikahan seseorang dapat diisbatkan apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat agama dan kepercayaannya masing-masing, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum dan larangan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II adalah penganut agama Islam, kemudian melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dalam syariat agama Islam, berarti pernikahannya dapat disahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang sejak menikah belum pernah mencatatkan pernikahannya dan tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk mendapatkan bukti otentik atas pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II untuk memperoleh bukti otentik atas pernikahannya, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1978, di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone, yang melaksanakan sidang keliling di Kecamatan, Kabupaten Bone, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. selaku hakim tunggal, dibantu oleh Dra. Hunaena, selaku

Hal. 9 dari 10 Pen. No.461/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



panitera pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon I.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hunaena.

Hakim Tunggal,

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera

Dra. Erni Yulaelah.